

KAJIAN MANUSIA DAN EKSISTENSINYA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN

Oleh:
Titik Suharti

Korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah. Selama ini perlindungan terhadap korban belum terakomodasikan secara baik di dalam peraturan perundang-undangan. Upaya perlindungan hukum bagi korban kejahatan, hanyalah merupakan salah satu sisi dari upaya perlindungan hukum bagi korban dalam arti yang luas. Dan upaya perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan salah satu contoh betapa sulitnya mencari atau menemukan perlindungan hukum bagi korban. Selain korban kejahatan masih banyak bentuk korban yang lain. Misalnya, korban struktural sebagai akibat adanya praktek penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya dapat berakibat pada pelanggaran hak-hak asasi manusia, sebagai manusia yang berdaulat.

1. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, masalah korban masih menjadi masalah yang belum cukup transparan. Dalam arti bahwa masalah korban, terutama masalah perlindungan hukum bagi korban, belum banyak dibicarakan dan diperdulikan. Banyak orang berpendapat bahwa menjadi korban adalah urusan nasib manusia, sehingga banyak juga orang yang berpendapat bahwa penderitaan sebagai akibat menjadi korban adalah sesuatu yang harus diterima. Pendapat tersebut masih ditambah lagi dengan belum memadainya upaya perlindungan bagi korban yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Keadaan yang demikian telah menjadikan kepedulian terhadap korban menjadi sangat berkurang. Kalaupun kepedulian itu ada pada sebagian besar masyarakat, tetapi kalau tidak ditunjang dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur, maka kepedulian itu menjadi kepedulian yang tidak pasti, kepedulian yang tidak berkepastian.

Pada akhir-akhir ini, telah terjadi banyak kerusuhan, penjarahan, pengania-

yaan, pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan, penculikan dan sebagainya. Beberapa kejadian tersebut tentu saja telah membawa konsekuensi adanya korban dan penderitaan. Bahkan kita pernah mendengar dan melihat di media elektronika maupun membaca di media non elektronika tentang penderitaan seseorang atau sekelompok orang yang telah menjadi korban. Mereka hanya bisa menceritakan dan mengadukan penderitaannya kepada Komnas HAM. Bagaimana tindak lanjut atas pengaduan para korban tersebut? Sampai saat ini, hal tersebut masih menjadi pertanyaan banyak orang, terutama para korban.

Komnas HAM sebagai lembaga independen tidak bisa berbuat banyak. Selama ini, Komnas HAM selalu memohon, meminta dan menghimbau pada pihak-pihak yang terkait untuk lebih memperhatikan nasib para korban. Untuk bisa berbuat lebih banyak kita harus melihat pada peraturan perundang-undangan. Adakah peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi Komnas HAM maupun para korban untuk bisa berbuat lebih dari sekedar mengadu, memohon, meminta dan menghimbau?

Dalam hal ini perlu dipertanyakan sudahkah hak - hak korban terlindungi,

• *Titik Suharti adalah Dosen FH Univ. Wijaya Kusuma Surabaya*